



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bakso, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 8 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 0250/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 8 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kutai (Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/06/VIII/1988 tanggal 03 Agustus 1988) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di jalan Xxxxx, selama kurang lebih 14 tahun.

1

Putusan Siadpa CG Cabut Hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014
selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telahumpul
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa awal mulanya tergugat meminta penggugat untuk meminjam uang kepada rentenir guna keperluan rumah tangga, namun setelah ada orang yang datang menagih pinjaman uang tersebut kerumah kediaman bersama, tergugat malah tidak mau tahu, dan tergugat mengaku tidak mengetahui mengenai hal tersebut, padahal tergugat lah yang menyuruh penggugat untuk meminjam uang. Dan karena hal tersebut hingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, namun anak-anak penggugat dan tergugat turut membela penggugat karena mereka tahu penggugat tidak bersalah, namun tergugat malah mengusir penggugat bahkan anak-anak juga turut diusir, dan hal tersebut sudah sering dilakukan oleh tergugat setiap terjadi pertengkaran, selain itu tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, bangsat dan sebagainya
 - b. Bahwa selama penggugat tidak berada dirumah, tergugat malah membawa wanita lain yang bernama Nani kerumah kediaman bersama dan tergugat secara terus terang mengutarakan niatnya untuk menikahi wanita tersebut dihadapan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat. Bahkan para tetangga pun mengetahui hal tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2012, yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah ranjang;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara maksimal dengan cara menesehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak jadi meneruskan perkaranya karena akan kembali damai dan kumpul kembali sebagaimana layaknya suami dengan penggugat dan untuk itu mohon agar terhadap perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati penggugat dan

3
Putusan Siadpa CG Cabut Hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini membina rumah tangga secara baik, rukun dan saling menghargai, menghormati demi masa depan anak-anak penggugat dan tergugat sendiri, dan usaha tersebut berhasil, dimana penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya sedangkan tergugat sendiri sangat menginginkan sekali agar penggugat m,encabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan oleh penggugat sebelum adanya jawaban tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, dicabut dengan maksud damai ;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1433 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung **HASNAINI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota

Majelis,

Drs.

MARDISON, S.H.,M.H.

Drs. H. SYAKHRANI

Anggota Majelis,

**Panitera Pengganti ,
H. BURHANUDDIN, S.H.**

HASNAINI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,-

5
Putusan Siadpa CG Cabut Hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)